



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR 265 / Pdt.P / 2018 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

I WAYAN SUWETA , laki-laki Tempat Tanggal Lahir Denpasar 31-12-1965 Umur 52 Tahun, Agama Hindu, NIK. 5171013112650299, Alamat Jalan Tukad Bilok No. 20A, Link. Pande, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan.

NI KETUT SERIT, Perempuan , Tempat tanggal lahir Gianyar 31-12-1966 Umur 51 Tahun Agama Hindu Pekerjaan Pedagang, NIK 5171017112660261, Alamat Jalan Tukad Bilok No. 20A, Link. Pande, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai :

----- PARA
PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 265/Pdt.P/2018/PN Dps tanggal 03 April 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 265/Pdt.P/2018/PN Dps tanggal 03 April 2018 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para

Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 265/Pdt.P/2018/PN.Dps tanggal 03 April 2018, para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 23 Februari 1991, sesuai akte Perkawinan No. 213/DS/1992 tertanggal 4 September 1992;
2. Dari Perkawinan pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama – KADEK RENA PEBRIANI lahir di Denpasar pada tanggal 11 Februari 2000 Sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1335/Ist.DS/2000 tanggal 3 Mei 2000 ;
3. Berhubung kekeliruan kami pada saat pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Denpasar nama yang tercantum KADEK RENA PEBRIANI seharusnya NI KADEK RENA FEBRIANI ;
4. Bahwa anak kami juga sering sakit-sakitan , setelah kami bertanya pada orang pintar maka nama anak kami harus dirubah
5. Pemohon ingin merubah nama dari KADEK RENA PEBRIANI seharusnya NI KADEK RENA FEBRIANI
6. Bahwa dari keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang telah ditentukan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya –
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam identitas diri maupun surat- surat lain milik anak Pemohon yang tertulis dengan

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
nama dan KADEK RENA PEBRIANI seharusnya menjadi **NI KADEK RENA**

FEBRIANI ;

3. Memerintahkan/ Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama

anak Pemohon tersebut ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam

Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 4 September 1992

Nomor : 213/DS/1992, diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Surat Keterangan Nomor

5171011005/SURKET/01/271217/0004 tertanggal 27 Desember 2017, diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171013112650299 tanggal

30 September 2013 atas nama I Wayan Suweta dan NIK

5171017112660261 tanggal 24 Juli 2012 atas nama Ni Ketut Sriti, diberi

tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171011006070381 tertanggal 13

Mei 2015, diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1335/Ist.DS/2000 tanggal 3

Mei 2000, diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda

P-6 ;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 10 Juni

2015, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P.1, P-3, P-5 sampai dengan P.7 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2 dan P-4 foto copy dari foto copy dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NYOMAN SUSILA, SH. dan NI PUTU DEWI WAHYUNI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KADEK AGUS SUWANDITA** :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon sepupu saksi ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang diberinama :
 1. I Wayan Reka Adi Saputra
 2. Kadek Rena Pebriani
 3. Ni Komang Rani
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anaknya yang kedua yang tertulis didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis **KADEK RENA PEBRIANI** sedangkan yang ditulis di Ijazah SD dan SMP dan surat-surat lainnya ditulis **NI KADEK RENA FEBRIANI** ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang semula bernama **KADEK RENA PEBRIANI** dirubah menjadi **NI KADEK RENA FEBRIANI** agar sesuai dengan Ijazahnya ;
- Bahwa para Pemohon merubah nama anaknya keluarga besar tidak keberatan atas perubahan nama tersebut ;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang diberinama :
 1. I Wayan Reka Adi Saputra
 2. Kadek Rena Pebriani
 3. Ni Komang Rani
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anaknya yang kedua yang tertulis didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis KADEK RENA PEBRIANI sedangkan yang ditulis di Ijazah SD dan SMP dan surat-surat lainnya ditulis NI KADEK RENA FEBRIANI ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya yang semula bernama KADEK RENA PEBRIANI dirubah menjadi NI KADEK RENA FEBRIANI agar sesuai dengan Ijazahnya ;
- Bahwa para Pemohon merubah nama anaknya keluarga besar tidak keberatan atas perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di muka, selanjutnya para Pemohon mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa di dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga nama anak para Pemohon yang kedua yaitu KADEK RENA PEBRIANI, sedangkan dalam Ijazah SD, SMP dan surat-surat lainnya ditulis NI KADEK RENA FEBRIANI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa nama anak para Pemohon didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu KADEK RENA PEBRIANI, sedangkan dalam Ijazah SD, SMP dan surat-surat lainnya ditulis NI KADEK RENA FEBRIANI ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya perbaikan nama anak para Pemohon yang ditulis dalam Akta Kelahiran tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon yang namanya dimohonkan untuk diganti sebagaimana terurai dimuka ;-

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang semula tertulis KADEK RENA PEBRIANI dirubah menjadi NI KADEK RENA FEBRIANI ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak para Pemohon yang semula tertulis KADEK RENA PEBRIANI dirubah menjadi NI KADEK RENA FEBRIANI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 221.000 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh I Ketut Suarta, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ni Putu Sukeni. SH

I Ketut Suarta, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
- 3.. Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
4. PNBP Rp. 5.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
6. Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH..... Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PN Dps